



ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZ OPSEZI JAMBI

Ayu Amelia

ayuamelia031@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Eja Armaz Hardi

eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ferri Saputra Tanjung

ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: *ayuamelia031@gmail.com*

Abstract: *This research is to analyze the distribution of ZISWAF funds for education, which was carried out by Laz Opsezi Jambi, which aims to find out how ZISWAF funds are distributed for education and Laz Opsezi's obstacles in distributing ZISWAF funds to the education sector. This research use descriptive qualitative approach. Data collection through interviews, observation and documentation studies on the distribution of ZISWAF funds for education. The data management technique in this research is descriptive qualitative, data analysis is carried out simultaneously with data collection. The analysis process is interactive, namely collecting specific information into one unit by collecting data, compiling and classifying it and analyzing the distribution of ZISWAF funds for education in Laz Opsezi Jambi. The results of this research show that: First, the distribution of ZISWAF funds for education is carried out in accordance with the MUI fatwa. And the distribution process has also been distributed to group 8 ASNAF and is going well. Second, there are 2 obstacles to distributing ZISWAF funds for education, namely internal and external. Internally, there are limited human resources in the collection division. Meanwhile, externally, the majority of obstacles come from the community itself because according to facts found in the field, around 50% of the community is not yet aware of the importance of paying zakat and issuing infaq/alm's, lack of trust in zakat amil institutions and lack of information about how ZISWAF is issued and how ZISWAF is implemented.*

Keywords: *Distribution Analysis, ZISWAF, Laz Opsezi*

Abstract: Penelitian ini untuk menganalisis pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan, yang dilakukan oleh Laz Opsezi Jambi, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan dan kendala Laz Opsezi dalam melakukan distribusi dana ZISWAF terhadap sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan. Adapun teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat interaktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya serta menganalisis pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan di Laz Opsezi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pendistribusi dana ZISWAF untuk pendidikan dijalankan sesuai dengan fatwa MUI. Dan proses pendistribusiannya juga sudah disalurkan untuk golongan 8 *asnaf* dan sudah berjalan dengan baik. Kedua, kendala pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu terbatasnya SDM pada divisi penghimpunan. Sedangkan eksternal yaitu mayoritas kendalanya berasal dari masyarakat sendiri sebab pada fakta yang ditemukan di lapangan sekitar 50% masyarakat belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan mengeluarkan infak/sedekah, kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat serta kurangnya informasi tentang bagaimana ZISWAF dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaan ZISWAF tersebut.

Kata Kunci : *Analisis Pendistribusian, ZISWAF, Laz Opsezi*

LATAR BELAKANG

Kota Jambi memiliki jumlah penduduk berdasarkan data sensus terakhir berjumlah 621.365 jiwa dan populasi muslim terbesar berada di kota Jambi berjumlah sebesar 99,10 jiwa. Umat Islam menjadi mayoritas di Jambi, tentu dari data jumlah yang beragama yang penulis sajikan datanya menjadi tolak ukur begitu besar peluang zakat yang didapat dari Kota Jambi baik itu dari zakat fitrah dan zakat mal. Maka akan mampu membantu masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang kurang sejahtera.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Agama Islam di Kota Jambi (%)
Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Agama Islam
2015	86,31
2016	98,10
2017	98,10
2018	86,75
2019	86,75
2020	98,12
2021	99,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Angka Kemiskinan di Kota Jambi (Ribu jiwa)
Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (PO)
2015	576.067	55,51	9,67%
2016	583.487	51,61	8,87%
2017	591.134	52,08	8,84%
2018	598.103	50,61	8,49%
2019	604.736	48,95	8,12%
2020	611.353	50,44	8,27%
2021	612.162	54,23	9,02%
2022	-	50,40	8,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Dari data diatas menurut BPS Provinsi Jambi menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2015 dan 2021 yaitu sebanyak 9,67% dan 9,02%. Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dapat berdampak pada aktivitas lembaga dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan terutama di sektor pendidikan di Kota Jambi.

Kemiskinan bukan hanya sekedar persoalan jumlah saja, namun juga menyangkut kedalaman dan mengatasi permasalahan ini yaitu, pemerintah untuk mengeluarkan zakat. Dalam Islam zakat merupakan instrument yang bertugas menciptakan keadilan distribusi, pemerataan, dan sekaligus menjadi alat pemberdayaan sosial ekonomi kelompok miskin. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya seperti anak yang putus sekolah diakibatkan kurangnya biaya atau tidak adanya biaya dalam membayar uang sekolah. kemiskinan juga suatu hal yang sulit dihilangkan secara instan. Banyak hal yang butuh dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai populasi penduduk terbanyak sudah sepatutnya memberi solusi untuk masalah tersebut. Dengan adanya data di atas sebagai landasan bagi lembaga amil zakat untuk

mengumpulkan zakat dari penduduk muslim yang ada di Kota Jambi. Untuk memberdayakan zakat dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu melakukan penghimpunan dan pengelolaan dengan tujuan pendistribusian baik, konsumtif dan produktif. Disinilah peran OPSEZI sebagai lembaga amal zakat resmi untuk memungut zakat dari penduduk muslim di kota Jambi, tentu sebagai landasan syariat dan menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran Umat Islam dalam membantu saudara-saudara kaum muslim lainnya yang jauh dari kata sejahtera.

Laz Opsezi adalah lembaga amal zakat yang hadir untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Jambi. Opsezi didirikan pada tanggal 25 Desember 2005 dengan misi amanah, profesional, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun program-program penyaluran zakat yang dikeluarkan oleh Opsezi yaitu Opsezi educare, Beasiswa, Opsezi heal care, layanan kesehatan gratis, khitanan massal, klinik dhuafa, masyarakat mandiri, Opsezi peduli, aqiqah barokah, pelangi ramadhan, qurban bersama Opsezi, celengan qurban dan berbagai program lainnya.

Tabel 1.3
Jumlah Muzakki di Lembaga Amil Zakat OPSEZI

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Zakat yang Dihimpun
2017	2.305	420.377.122,57
2018	2.638	377.346.144,56
2019	2.234	552.894.870,71
2020	3.057	847.779.436,00
2021	2.781	269.468.653,00

Sumber: Laz Opsezi, Jambi, 2022

Berdasarkan data jumlah muzakki di Lembaga Amil Zakat Opsezi menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif. Penurunan jumlah muzakki terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Akan tetapi, pada jumlah zakat yang dihimpun mengalami kenaikan, hal tersebut dikarena jumlah yang muzakki keluarkan lebih besar dibandingkan pada tahun 2018 dan 2021, yang mana jumlah muzakki lebih besar, akan tetapi pada jumlah zakat yang dihimpun mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan jumlah zakat yang disalurkan terbilang kecil. Penurunan jumlah muzakki dan zakat yang dihimpun ini dapat berdampak pada aktivitas lembaga dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan terutama di daerah Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam berzakat.

Keberhasilan lembaga zakat bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut yaitu dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Muzakki mana yang tidak bahagia bila melihat zakat yang disalurkan melalui badan amal zakat kemudian di distribusikan dengan baik dan tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada awal tahun 2021 yang lalu OPSEZI rutin setiap bulannya menyalurkan beasiswa kepada pelajar-pelajar Jambi yang sangat membutuhkan seperti anak yatim dan dhuafa binaan OPSEZI. Selain menyalurkan beasiswa, OPSEZI juga melakukan penyaluran wakaf buku kepada Ponpes Cinta Al-Qur'an.

Tabel 1.4
**Laporan Banyaknya Anak Terlantar dan Yatim Piatu di Kota Jambi Per Kecamatan
Tahun 2018 (Orang)**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kota Baru	41	83	124

ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZ OPSEZI JAMBI

Alam Barajo	97	76	173
Jambi Selatan	0	0	0
Paal Merah	59	97	156
Jelutung	80	101	181
Pasar Jambi	0	0	0
Telanaipura	0	0	0
Danau Sipin	41	27	68
Danau Teluk	0	0	0
Pelayangan	0	0	0
Jambi Timur	0	0	0
Jumlah	318	384	702

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa angka anak yang terlantar di Kota Jambi masih terbilang cukup tinggi. Dari 11 kota yang ada di Kota Jambi, ada 5 kecamatan yang terdapat anak terlantar yaitu, Kecamatan Kota Baru, Alam Barajo, Paal Merah, Jelutung, dan Danau Sipin. Sedangkan untuk 6 Kecamatan tidak ditemukan adanya anak yang terlantar. Dari 5 Kecamatan tersebut, Kecamatan Alam Barajo dan Jelutung terbilang cukup tinggi yaitu 173 dan 181 anak yang terlantar. Hal ini seharusnya menjadi sorotan untuk lembaga-lembaga amil yang ada di Jambi Khususnya Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi untuk lebih memperhatikan anak-anak yang terlantar ini untuk dapat melanjutkan pendidikannya, karena pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang terkena dampak buruk jika angka kemiskinan masih tinggi.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, motivasi rendah, pendapatan orang tua minim mengakibatkan ekonomi yang menjadi penyebab masalah anak putus sekolah, pendidikan orang tua rendah sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya terletak pada pembiayaan. Orang tua yang tidak memiliki keuangan cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatannya tergolong rendah, dan tidak sebanding dengan begitu tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung.

Oleh karena itu tanpa adanya peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Jambi ini sangat sulit untuk keluar dari krisis. Kondisi yang seperti ini dapat menyebabkan kota ini akan kehilangan generasi terbaik, dikarenakan generasi yang akan datang adalah generasi yang memiliki kualitas intelektual yang rendah. Namun demikian ada amanat terobosan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pendidikan ini sangat penting karena merupakan kunci untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas, mampu bersaing serta memiliki nilai keunggulan, sehingga mampu untuk merebut pangsa pasar tenaga kerja dunia dan pada akhirnya tercapailah sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu pendidikan yang memiliki kualitas baik hendaknya menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak bangsa termasuk mereka yang kurang mampu (anak dhuafa).

Penyaluran zakat merupakan kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga Negara. Dengan meningkatnya jumlah anak telantar yang putus sekolah di Jambi membutuhkan biaya dalam pendidikannya, ternyata di OPSEZI setelah di observasi melalui media sosial, peneliti menemukan bahwa OPSEZI lebih dominan melakukan distribusi ke sektor produksi daripada ke sektor pendidikan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Distribusi Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin distribusi zakat adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan mustahiq (8 asnaf fakir, miskin, amil, muallaf, ar-riqab, garim, sabillah, dan Ibnu Sabil). dan diperuntukan dana zakat pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.

Saat ini telah terdapat berbagai lembaga baik milik pemerintah maupun milik swasta yang menjadi mediator dalam proses penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian dana ZISWAF. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional/ Daerah dan berbagai Lembaga Amil Zakat milik swasta terbukti dapat mempermudah setiap orang untuk menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan dan dialokasikan ke sektor-sektor penting yang diharapkan dapat menunjang kemandirian dan kesejahteraan kaum dhuafa dan 8 asnaf seperti pada sektor pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

b. Peranan Distribusi Dana ZISWAF Untuk Pendidikan

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Jambi menunjukkan, saat ini jumlah total rumah tangga (KK) miskin di Kota Jambi sebanyak 1.273 dari 61.135 jiwa. Kondisi tersebut merupakan gambaran umum dari khususnya di kawasan-kawasan kumuh yang menepati lahan yang dikontrak. Masih banyaknya masyarakat kecil yang ingin menikmati pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi lagi, sehingga potensi kesejahteraan lebih merata dan kemiskinan yang ada di negara ini lebih diminimalisasi agar masyarakat yang terpelosok mendapatkan pendidikan selayaknya orang-orang yang mampu meskipun dalam segi ekonomi masih kurang.

Pendistribusian dana Ziswaf untuk pembiayaan anak fakir miskin melalui program pendidikan merupakan program yang tepat. Melihat keadaan ekonomi saat ini yang kurang baik dilanda pandemi sehingga meningkatnya angka anak putus sekolah. Dengan diberikannya bantuan pendidikan diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah sehingga tujuan dari pada Laz Opsezi Jambi pun tercapai yakni pembiayaan anak dhuafa (fakir miskin).

Dengan adanya program pendidikan tersebut anak dhuafa (fakir miskin) akan mendapatkan pendidikan, meningkatkan prestasi serta dapat mengurangi anak-anak putus sekolah karena biaya pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan pendidikan begitu saja tetapi Laz Opsezi Jambi untuk mendapatkan dana bantuan yakni program bantuan pendidikan, pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Laz Opsezi Jambi dan dalam menentukan berhak atau tidaknya pemohon menerima bantuan pendidikan pihak Laz Opsezi Jambi akan melakukan survey kepada pihak pemohon yakni kepada mustahiq yang ingin mendapat bantuan pendidikan yaitu seperti kondisi tempat tinggal, pekerjaan maupun kondisi tempat tinggal, pekerjaan maupun keuangan para mustahik.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata Arab “zakā- yzakū- zakātan” yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah. Kata tersebut juga mempunyai arti mendapatkan berkah dan suci-bersih. Dengan demikian zakat berarti sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi yang menunaikannya dan menjadikan harta yang dikeluarkan zakatnya suci dan bersih dari hak-hak orang lain. Menurut Yusuf Qardhawi mendefinisikan tentang zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta yang dikeluarkan yang telah mencapai nishab (takaran) dan haul (jangka waktu) tertentu dengan persyaratan tertentu serta kepada orang-orang tertentu yang merupakan hak mereka dan telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Dikutip dari jurnal Eja Armaz Hardi, zakat menurut Rahmad Hakim merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuhan dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Adapun secara etimologis (syara'), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. Dalam sejarah islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah

b. Dasar Hukum Zakat

1. Ayat Al-Qur'an tentang Zakat

Perintah mengeluarkan zakat, terdapat pada Qs, Al-Baqarah:43:

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Qs. Al-Baqarah : 43)

2. Hadist Zakat

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu`adz ke negeri yaman, ia meneruskan hadits itu dan di dalamnya beliau bersabda: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

c. Jenis-jenis Zakat

1. **Zakat Fitrah**, zakat yang dikeluarkan sebagai kewajiban setelah berpuasa ramadhan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dari perilaku tercela yang mana dalam pelaksanaannya wajib dikeluarkan sebelum salat Idul Fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok dengan jumlah 1 Sha' per-orang atau berkisar 2,5kg/3,5kg. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan salat Idul Fitrah maka dianggap sebagai sedekah.

2. **Zakat Mal**, zakat harta yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini untuk membersihkan harta.

d. Infak

1. Pengertian Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Secara terminologi infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan secara sadar dan sesuai keinginannya untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak bisa berarti zakat, namun infak berbeda dengan

zakat. Jika infak dilakukan tanpa ada haul dan nishab atau mengeluarkan infak sesuai keinginan, sedangkan zakat dikeluarkan harus memperhatikan haul dan nishabnya.

2. Jenis-jenis Infak

1. Infak Mubah yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan mubah, seperti untuk usaha atau berdagang
2. Infak Wajib yakni harta yang dikeluarkan untuk tujuan yang diwajibkan, seperti untuk menafkahi keluarga, nazar serta maskawin saat pernikahan
3. Infak Sunnah yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk bersedekah.
4. Infak Haram yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan sebagai penghalang dalam syiar Islam.

e. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Secara bahasa sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu Shadaqah yang mempunyai arti pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara langsung dan spontan serta didasari dengan hati yang ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan ukuran. Sedangkan menurut Syekh Ali bin Muhammad Al Jurjani dalam kitabnya yang berjudul *At-Ta'rifat* mendefinisikan sedekah sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh pahala Allah SWT.

Dari uraian diatas, didapatkan bahwa sedekah ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok baik berupa materil atau non-materil sebagai pengakuan atas rasa keimanan kepada Allah SWT dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat.

2. Jenis-jenis Sedekah

1. Pemberian sesuatu baik berupa materi dan non-materi kepada kaum duafa atau orang yang membutuhkan, Mengamalkan kebaikan dan menjauhi kejahatan.
 2. Melakukan kebaikan dengan menolong sesama manusia dan meleraikan perseteruan.
 3. Menyisihkan gangguan yang menghalangi kelancaran dalam berlalu-lintas.
 4. Melangkahkan kaki ke jalan Allah SWT
- f. Wakaf**, Bagian terakhir dari ZISWAF adalah wakaf, secara bahasa berasal dari kata *al-habsu* dan *al-man'u* yang berarti menahan dan mencegah. Wakaf dapat diartikan sebagai menahan sesuatu untuk mendapatkan manfaat dari suatu tersebut. Secara istilah wakaf adalah menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah SWT, dimana harta tersebut ditahan kepemilikannya namun dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama. Saat ini pemberdayaan wakaf telah dilaksanakan secara produktif karena disadari akan besarnya potensi dari wakaf ketika dikelola secara produktif. Hal ini menghapuskan pemikiran masyarakat yang dahulu harta wakaf yang berupa tanah dan bangunan hanya dapat dijadikan masjid ataupun makam.
- g. ZISWAF**, merupakan singkatan dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf yang saling berinterelasi antara satu dengan lainnya sebagai bentuk filantropi Islam. Dalam hal ini kegiatan berzakat, berinfaq, bersedekah dan berwakaf tidak hanya berpola vertikal sebagai hubungan antara manusia dengan Allah SWT tetapi juga memiliki pola horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Tentu terdapat hikmah yang sangat besar dalam mewujudkan pemerataan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

h. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya

disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia antara lain terdapat pada :

1. UU No. 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
4. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No 29/D Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan seseorang atau sekelompok orang masyarakat dalam fatwa tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat.

i. OPSEZI

1. Sejarah Singkat Tentang OPSEZI

Opsezi (Optimalisasi sedekah, zakat dan infaq) awalnya merupakan sebuah komunitas yang melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu anak-anak dhuafa agar dapat melanjutkan pendidikannya dengan memberikan beasiswa. Komunitas Opsezi ini diisi oleh para pekerja dan mahasiswa yang didominasi oleh anak-anak muda pada saat itu. Semakin banyaknya anak-anak yang diberikan santunan beasiswa, maka teretuslah ide untuk membuat lembaga zakat agar semakin banyak lagi yang disantuni serta jangkauannya semakin luas. Diawal berdirinya, Opsezi berada dibawah yayasan Shohwah (*sekarang bernama yayasan Pinang Merah*), Opsezi sendiri diresmikan pada tanggal 25 Desember 2005. Dibawah yayasan Shohwah, Opsezi terus mengembangkan sayapnya untuk membantu semakin banyak lagi kaum dhuafa yang membutuhkan. Dan terbentuklah dua cabang Opsezi yaitu di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Pada tahun 2020, tepatnya di tanggal 15 Mei, Opsezi resmi berada dibawah naungan yayasan OPSEZI. Dimana yayasan Opsezi didirikan khusus agar Opsezi bisa fokus sebagai LAZ yang profesional. Karena yayasan Shohwah dulunya membawahi LAZ Opsezi dan sekolah islam terpadu.

2. Pendistribusian Dana Ziswaf Melalui Program Pendidikan di Laz Opsezi Jambi

Salah satu kegiatan yang penting dalam sebuah lembaga amil zakat yakni pendistribusian. Kegiatan pendistribusian ZISWAF merupakan kegiatan penyaluran atau pembagian dana ZISWAF kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Opsezi merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF. Tujuan adanya

pendistribusian yakni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasannya pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sumber dana yang dihimpun oleh Laz Opsezi Jambi tidak hanya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah saja melainkan menghimpun dana ZISWAF. Dalam pendistribusian yang dilakukan pihak Laz Opsezi Jambi yakni dibagikan kepada 8 asnaf sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60 yang berarti “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah”. Di Laz Opsezi Jambi sudah mendistribusikan kaum dhuafa dan 8 asnaf.

Laz Opsez memiliki program pendayagunaan yang dimasukan kedalam 6 rumpun program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dakwah, sosial, kemanusiaan dan kerelawanan. Dalam program pendidikan di Laz Opsezi Jambi terbagi lagi menjadi beberapa program pendistribusian yakni :

1. Beasiswa Yatim dan Dhuafa Opsezi, Adalah program beasiswa pendidikan serta pelatihan soft skill dan pembinaan karakter untuk anak-anak usia Pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Bertujuan memotivasi dan mengedukasi anak-anak untuk terus melanjutkan studi dan menggapai cita-cita mulianya. Segmentasi program ini adalah anak-anak yatim dan dhuafa.
2. Opsezi Goes to School, Merupakan program pemberian bantuan dalam pemenuhan kelengkapan sarana pendidikan dan kegiatan pendukung pendidikan lainnya.
3. Opsezi Peduli Guru, Program yang didedikasikan untuk membantu dan mengapresiasi para guru di Provinsi Jambi. Program ini dapat berupa pemberian kafalah guru, hadiah, ataupun pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kinerja guru, dikhususkan kepada para guru honorer didaerah-daerah.
4. Rumah Baca Opsezi, Program pemberian bantuan buku-buku bacaan berkualitas dan penyediaan sarana tempat perpustakaan umum agar meningkatkan minat baca anak-anak usia sekolah.
5. Kelas Berdikari Opsezi, Program khusus ke sekolah-sekolah terpencil, dengan mendatangkan tokoh inspiratif sebagai pemateri dan motivator untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak dhuafa untuk menggapai cita-citanya.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian lapangan (*field research*,) pada penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan atau ketempat lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan objek yang akan dibahas dalam proposal ini.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Laz Opsezi Jambi yang berlokasi Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, merupakan kantor Laz Opsezi. Adapun alasan penulis memilih Laz Opsezi, dikarenakan peneliti tidak menemukan adanya transparansi dan akuntabilitas yang efektif untuk melaporkan kepada masyarakat tentang penggunaan dana ZISWAF untuk pendidikan.

Objek penelitian ini adalah kaum pelajar dari tingkat SD sampai jenjang perguruan tinggi

yang menerima Dana ZISWAF dalam bentuk produktif dari Laz Opsezi Jambi. Siswa atau Mahasiswa yang menerima Dana ZISWAF disebut juga dengan mustahik, yaitu masyarakat miskin yang berhak menerima Dana ZISWAF dalam bentuk produktif dalam bentuk Beasiswa.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data primer bersumber dari kantor Laz Opsezi Jambi dan data tersebut di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini penyusun memperoleh data sekunder berdasarkan website resmi Laz Opsezi, serta berbagai sumber penelitian terdahulu yang meliputi sejarah Laz Opsezi, visi dan misi, struktur organisasi dan arti logo Laz Opsezi Jambi.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pendidikan pada Laz Opsezi Jambi

Salah satu kegiatan yang penting dalam sebuah lembaga amil zakat yakni pendistribusian. Kegiatan pendistribusian ZISWAF merupakan kegiatan penyaluran atau pembagian dana ZISWAF kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf Opsezi merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF. Tujuan adanya pendistribusian yakni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada lembaga amil zakat Laz Opsezi Jambi pendistribusian dana ZISWAF yang diterapkan dimana proses penyaluran dana ZISWAF yang dilakukan oleh Laz Opsezi Jambi terlebih dahulu melakukan penganggaran pada masing-masing program yang dimiliki termasuk pada program pendidikan. Pada masing-masing divisi memiliki kewajiban dalam melakukan rapat penyusunan anggaran pada periode yang akan datang. Adapun proses penyaluran ZISWAF di Laz Opsezi pada program pendidikan berdasarkan persentase yang dianggarkan dimana pada Laz Opsezi tidak hanya fokus pada program pendidikan beasiswa yatim dan dhuafa opsezi saja melainkan juga berbagai macam program pendidikan seperti opsezi goes to school, opsezi peduli guru, rumah baca opsezi dan kelas berdikari opsezi.

Adapun distribusi pada masing-masing instrumen yang ada didalam ZISWAF dimana oleh pihak Laz Opsezi memiliki ketentuannya tersendiri pada persentase masing-masing instrumen ZISWAF. Dimana zakat memiliki persentase terbesar bahkan hingga 90% dari total penyaluran di sektor pendidikan hal ini didasari atas masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan adalah mereka yang termasuk dalam golongan 8 *asnaf* yang terdapat 3 golongan yaitu fakir, miskin dan fisabilillah. Untuk fisabilillah karena ada terdapat siswa dan siswi yang mendapat bantuan berasal dari luar daerah . Adapun sisanya 10% diambil dari dana infak dan sedekah, sedangkan untuk wakaf itu bantuannya berupa wakaf tunai seperti bantuan buku-buku dan sarana tempat perpustakaan umum agar meningkatkan minat baca anak-anak usia sekolah.

Adapun kebijakan dan estimasi yang dilakukan yaitu dengan membuat proposal dan outline yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat dengan tujuan memberi informasi langsung dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam program yang dijalankan sebagai donatur.

Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat bagi masyarakat Jambi yang wajib berzakat dan itu bagian dari program Opsezi untuk mengenalkan apa itu zakat, infak, sedekah dan zawat.

Adapun kebijakan dan estimasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 2 komponen strategi yang dilakukan, yaitu komunikasi dan layanan.

- a. **Komunikasi**, hal yang paling utama dalam kegiatan pendistribusian, dengan komunikasi lahirnya kampanye-kampanye terkait isu-isu tertentu dimana setiap tahunnya ada kampanye yang diangkat dan setiap tahun berganti-ganti. Program kampanye dilakukan dengan berbagai kegiatan yang tujuannya adalah memberi informasi langsung dan mengajak donatur untuk berdonasi, selain itu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat bagi masyarakat Jambi yang wajib berzakat dan isu-isu tersebut yang menjadi pendorong lahirnya program-program pendistribusian di Laz Opsezi Jambi, dan itu merupakan bagian dari komunikasi Laz Opsezi kepada masyarakat untuk mengenalkan apa itu zakat, infak, sedekah dan wakaf.
- b. **Layanan**, Laz Opsezi Jambi memberikan kemudahan kepada donatur dalam berdonasi dengan menyediakan layanan. Dengan adanya layanan ini akan menarik minat donatur untuk berdonasi dan ini berarti akan menambah dana yang masuk ke Laz Opsezi Jambi. Kemudahan layanan tersebut antara lain :
 1. Pelayanan Jemput Zakat, berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada donatur yang berdonasi di Laz Opsezi Jambi. Wilayah yang dijangkau dalam layanan jemput zakat ini masih sekitar Kota Jambi dan sekitarnya.
 2. Pembayaran Melalui Rekening, Rekening yang disediakan oleh Laz Opsezi Jambi berjumlah lima, satu untuk zakat ZISWAF, satu untuk zakat, satu untuk infak dan sedekah, satu untuk qurban dan aqiqah baraqah, dan satu khusus untuk zakat fitrah di bulan ramadhan. Pemisahan rekening dilakukan karena antara zakat, ZISWAF, infak dan sedekah, qurban dan aqiqah, dan zakat fitrah berbeda jenis dan ketentuannya. Adapun rekening yang digunakan untuk zakat, ZISWAF, infak dan sedekah, qurban dan aqiqah, dan zakat fitrah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rekening Zakat, Infak dan sedekah , Aqiqah & Qurban dan Zakat Fitrah

Disalurkan untuk	Nomor Rekening
Zakat (ziswaf)	Bank 9 Jambi Syariah : 7001324556
Zakat	BSI : 7005927417
Infak dan Sedekah	BSI : 7006047941
Aqiqah dan Qurban	BSI : 7171171775
Zakat Fitrah	BSI : 7192889329

Sumber : Dokumentasi dari Laz Opsezi

2. Proses Penerimaan Beasiswa Laz Opsezi Jambi

Dalam lembaga amil seperti Laz Opsezi Jambi tentunya proses pendistribusian itu menjadi hal yang sangat penting sebelum melaksanakan pendistribusian, tentunya sebelum itu harus ada calon mustahik yang hendak dibantu. Untuk itu, ada beberapa proses atau alur yang harus dilaksanakan antara lain :

Pertama, pengajuan oleh mustahik. Dalam hal ini pengajuan mustahik yang masuk ke Opsezi Jambi itu secara individu. Pengajuan secara individu yaitu mustahik yang butuh bantuan mengajukan sendiri ke OPSEZI dengan cara langsung datang ke kantor OPSEZI Jambi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yanita (Bidang Fundraising) sebagai berikut:

"Nah sistem pengajuannya mereka mengajukan pengajuan secara individu misalnya orang tuanya langsung mengajukan ke OPSEZI"

Kedua, Mengumpulkan berkas. Dalam tahap ini, ada beberapa berkas atau dokumen yang harus dilengkapi dan diserahkan oleh calon mustahik kepada pihak OPSEZI Jambi agar segera direvisikan oleh lembaga. Berikut ini berkas yang harus dilengkapi oleh calon mustahik antara lain :

1. Fotocopy kartu keluarga (KK), sebanyak 1 lembar.
2. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, sebanyak 1 lembar.
3. Rincian total biaya pendidikan selama 1 tahun seperti total tunggakan.
4. Dokumentasi pendukung misalnya : prestasi, capaian dan lain-lain.

Ketiga, Survei. Setelah berkas sudah diserahkan oleh calon mustahik kepada lembaga sudah lengkap dan lolos. Maka tahap selanjutnya yakni survei. Disinilah peran yang harus dilakukan oleh tim devisi pendistribusian sebelum ketahap berikutnya. Seperti pernyataan berikut ini :

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas, pihak OPSEZI melakukan tahap survei agar bantuan yang diberikan kepada mustahik penerima bantuan program pendidikan bisa tersalurkan tepat sasaran. Dalam hal proses survei ini pihak OPSEZI mendatangi rumah target mustahik untuk menanyakan beberapa pertanyaan guna untuk menjadi pertimbangan mengenai kebenaran dokumen yang telah disalurkan oleh target mustahik. Setelah proses survei sudah dilaksanakan, maka pihak OPSEZI menilai hasil wawancara tersebut kedalam form penilaian.

Keempat, Disposisi. Proses disposisi ini dilakukan oleh kepala kantor OPSEZI Jambi. Disposisi merupakan proses dimana pihak OPSEZI mempertimbangkan pengajuan-pengajuan mustahik yang masuk apakah layak untuk dibantu atau tidak. Bentuk pertimbangannya biasanya apakah mustahik ini harus segera dibantu apa tidak dan dalam proses ini menjadi penentu berapakah jumlah nominal yang dibantu oleh OPSEZI karena untuk jumlah nominalnya tergantung dari kondisi perekonomian yang mengajukan (mustahik).

Kelima, Pencairan uang. Tahap ini dilakukan ketika kepala kantor sudah meng-ACC dan menugaskan devisi keuangan untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah data yang diberikan. Disinilah peran devisi keuangan untuk mencairkan uang tasaruf dan diberikan kepada program pemberdayaan untuk digunakan langkah selanjutnya.

Keenam, Pendistribusian. Setelah dana pendistribusian (tasaruf) sudah cair dan sudah diberikan kepada tim devisi program pemberdayaan maka langkah berikutnya yakni pendistribusian. Dalam proses pendistribusian inilah peran dari devisi program pemberdayaan (devisi pendistribusian) untuk mentasarufkan atau menyalurkan kepada mustahik yang sudah di ACC. Sebelum menyalurkan kepada para mustahik tentunya tim devisi mengambil uang yang sudah dicairkan devisi keuangan terlebih dahulu, kemudian tim program mendistribusikan kepada para mustahik sesuai yang ada di daftar penerima bantuan masing-masing program.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses penerimaan bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa sangat lah selektif. Tentu dalam menghadapi pendaftaran yang banyak namun kapasitas yang terbatas tentu perlu untuk melaksanakan seleksi yang selektif. Dari para subyek dapat diketahui bahwa proses penerimaan bantuan beasiswa menjadi salah satu yang diperhatikan, dimana tidak setiap anak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah dikarenakan terkendala biaya pendidikan anaknya.

Laz Opsezi Jambi yang memberikan bantuan beasiswa tentu akan menarik banyak peminat, maka sangat diperlukan proses penerimaan yang sesuai dan dijalankan secara baik sehingga dana yang berhasil dihimpun dari lembaga amil ZISWAF dapat dipergunakan secara optimis dalam membantu meringankan beban orang tua penerima bantuan tersebut dan mereka yang menerima bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dimana anak-anak dhuafa

atau kurang mampu diterima adalah mereka benar-benar memiliki keunggulan dibandingkan para pendaftar lainnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dan telah dilaksanakan oleh seluruh subyek adalah survei secara langsung kepada orang tua siswa dan juga masyarakat sekitar terkait keadaan ekonomi calon penerima.

3. Proses Penyaluran Dana ZISWAF Untuk Pendidikan

Berdasarkan fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang pengelolaan amil zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan seseorang atau sekelompok orang masyarakat dalam fatwa tersebut adalah lembaga pengelolaan zakat baik itu badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ). Pendistribusian yang dilakukan oleh Laz Opsezi Jambi didistribusikan kepada golongan 8 *asnaf*. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat dari Didin Hafidhuddin jika penerima dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan mustahik atau golongan 8 *asnaf* dan diperuntukan dana zakat pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Laz Opsezi Jambi adalah dengan memaksimalkan kinerja dari segi program-program yang berhubungan dengan *fundraising*. Dana yang telah diperoleh difungsikan untuk program penyaluran dan penghimpunan. Penyaluran diberikan kepada mustahik sedangkan penghimpunan digunakan untuk membiayai program-program *fundraising* yang ada di Laz Opsezi Jambi.

Distribusi dana ZISWAF diterapkan dalam penyaluran program pendidikan bagi kaum dhuafa. Dalam hal ini zakat merupakan filantropi yang menyumbangkan dana terbesar untuk program pendidikan bagi kaum dhuafa. Hal tersebut terjadi karena pengadaan pendidikan yang berkualitas bagi kaum dhuafa telah memenuhi penyaluran bagi golongan 8 *asnaf*, bahkan pada Laz Opsezi pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan selain berfungsi sebagai penyaluran untuk golongan fakir dan miskin ternyata juga terdapat golongan yang lain yaitu *fisabilillah*, dimana menurut mereka menuntut ilmu khususnya ilmu agama merupakan salah satu dalam mengembangkan, menyiarkan bahkan jihad dijalan Allah SWT. Sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi menurut mereka dapat dibantu melalui adanya dana zakat tersebut.

Adapun pada infak dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional pada program pendidikan selain itu dapat membantu terlaksananya berbagai program yang ada lainnya. Dalam hal ini infak tidak memiliki golongan khusus yang dapat menerimanya sebagaimana golongan 8 *asnaf* pada zakat. Sehingga dalam pengalokasiannya pada sektor pendidikan dapat digunakan untuk biaya-biaya operasional yang mendukung terlaksananya kegiatan program pendidikan dengan baik, seperti ; pemberian bantuan dalam pemenuhan kelengkapan sarana pendidikan dan kegiatan pendukung pendidikan lainnya, pemberian kafalah guru, hadiah atau pun pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kinerja guru, pemberian buku-buku bacaan berkualitas dan penyediaan sarana tempat perpustakaan umum agar meningkatkan minat baca anak-anak usia sekolah, dan pemberian kelas berdikari dengan mendatangkan tokoh inspiratif sebagai pemateri dan motivator untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak dhuafa untuk menggapai cita-citanya.

Untuk sedekah yang memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya dapat berfokus kepada kaum dhuafa, sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga amil ZISWAF untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang tidak termasuk golongan dhuafa. Selain itu

dapat dipergunakan dalam bentuk hibah/hadiah kepada anak-anak dhuafa yang memiliki prasetasi lebih baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Terakhir wakaf dapat dialokasikan kembali kepada sektor pendidikan seperti pemeliharaan aset, pesantren tahfidz dan wakaf buku dan Al-Qur'an. Namun menurut hasil analisis data diketahui salah satu kekurangan dalam melakukan pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan adalah keterbatasannya dana sehingga proses penerimaan siswa-siswi penerima beasiswa dilakukan dengan cukup ketat. Keterbatasan ini disebabkan oleh menurunnya perekonomian donatur dan minat donatur dalam berdonasi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

4. Kendala dalam Menyalurkan Beasiswa Untuk Pendidikan

Proses pendistribusian dana ZISWAF Jambi tidak selalu berjalan lancar. Terdapat kendala yang menghambat proses pendistribusian dana tersebut antara lain :

1. **Faktor Internal**, Pada faktor internal, kendala berasal dari SDM di divisi penghimpunan sebab divisi ini hanya memiliki 5 pegawai yang bertugas di lapangan. Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai *fundraising* lapangan, staf di divisi penghimpunan ini juga menjalankan *jobdesc* lainnya seperti marketing, pelayanan donatur dan laporan. Sehingga dalam menyikapi kendala ini, apabila *fundraising* tidak dapat mencapai targetnya selama beberapa waktu, maka Laz Opsezi Jambi memberikan pendampingan kembali. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan kembali *publicspeaking*, pembekalan pengetahuan ZISWAF atau kajian-kajian. Hal ini dilakukan sesuai dengan permasalahan per-individu yang di dapatkan pada setiap evaluasi kerja perminggunya, bulan dan tahun atau didapat pada evaluasi insidentil. Sebaliknya, apabila *fundraising* dapat mencapai target, maka Laz Opsezi Jambi memberikan reward berupa penghargaan, promosi, kenaikan jabatan atau lainnya. Dalam menjalankan tugas di lapangan, *fundraising* dibantu oleh mahasiswa/mahasiswi yang menjalankan program kerja lapangan atau magang atau dibantu oleh relawan-relawan yang direkrut oleh Laz Opsezi Jambi.
2. **Faktor Eksternal**, Pada faktor eksternal, mayoritas kendalanya berasal dari masyarakat sendiri sebab pada fakta yang ditemukan di lapangan sekitar 50% masyarakat belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat serta kurangnya informasi tentang bagaimana ZISWAF dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaan ZISWAF tersebut.

Laz Opsezi Jambi menyikapi dengan menggalakkan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan berzakat, infak dan sedekah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lembaga amil zakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat atau melalui media massa. Sedangkan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZISWAFnya melalui Laz Opsezi Jambi, maka dilakukan pendekatan dengan menawarkan program, mempublikasikan pendistribusian dana ZISWAFnya, memberikan informasi penghargaan-penghargaan yang telah diterima, serta memberikan testimoni-testimoni dhuafa.

Dari hasil analisis yang penulis temukan dapat diketahui bahwa kendala dalam menjalankan distribusi dana ZISWAF untuk pendidikan ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yaitu terbatasnya SDM pada di divisi penghimpunan sebab divisi hanya memiliki 5 pegawai yang bertugas di lapangan. Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai fundraiser lapangan, staf di divisi penghimpunan ini juga menjalankan *jobdesc* lainnya seperti marketing, pelayanan donatur dan pelaporan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu, mayoritas kendalanya berasal dari masyarakat sendiri sebab pada fakta yang ditemukan di lapangan sekitar

50% masyarakat belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan mengeluarkan Infak/sedekah, kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat serta kurangnya informasi tentang bagaimana ZISWAF dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaan ZISWAF tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan sebuah pola yang dapat diterapkan dalam mengatasi hal tersebut yang disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Dalam hal ini Laz Opsezi dapat melakukan kerja sama dengan dua pihak yang memiliki potensi besar dalam membantu permasalahan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan program pendidikan. Laz Opsezi akan bertugas sebagai penghimpun dan pengelola dana yang disalurkan oleh kedua pihak tersebut. Dalam meningkatkan kepercayaan dan profesional Laz Opsezi terhadap dana sosial yang diamanatkan kepada mereka. Selain itu mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara langsung kepada setiap pihak yang ingin memberikan dana ZISWAF kepadanya. Adapun kedua pihak yang dimaksud penyusun adalah :

1. Pemerintah, Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan akses pendidikan bagi kaum dhuafa, sehingga ketika dapat bersinergi dengan baik bersama lembaga amil yang telah terbukti dapat mengelola dan menyediakan lembaga pendidikan yang berkualitas, tentu akan memberikan dampak yang sangat baik dalam proses perkembangan anak kaum dhuafa yang ada dalam proses mengenyam pendidikan.

Dalam hal ini pemerintah dapat berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada anak dhuafa dengan bekerja sama melalui lembaga amil yang dapat mengelola dana yang disalurkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti pengadaan buku pelajaran, komputer, dan lain sebagainya baik dalam bentuk sedekah ataupun wakaf. Selain itu melalui peran pemerintah juga dapat dengan mudah mendorong masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk ZISWAF kepada lembaga amil guna meningkatkan kualitas pendidikan kaum dhuafa.

2. Perusahaan, Umumnya perusahaan memiliki dana CSR (*Coorporate Social Responsibility*) yang dapat disalurkan kepada lembaga amil. Dana tersebut tentu akan sangat membantu dalam pengembangan akses pendidikan bagi kaum dhuafa yang telah ada.

Melalui kerja sama yang baik dengan lembaga amil tentu akan mempermudah perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR yang menjadi kewajiban mereka untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dhuafa.

Adapun proses atau langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pihak lembaga amil agar dapat memperoleh bantuan dana ZISWAF oleh pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya mengeluarkan dana ZISWAF untuk perkembangan pendidikan kaum dhuafa.

Dimana dana ZISWAF yang diterima dapat dialokasikan kepada sektor pendidikan yang secara langsung akan dipergunakan untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara seperti informasi manfaat kewajiban berzakat, manfaat berinfaq, bersedekah dan berwakaf yang dipublikasikan melalui media sosial ataupun media-media resmi yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi.

2. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait.

Dapat pula dilaksanakan melalui publikasi secara langsung dengan mendatangi pihak-pihak tersebut. Dimana dengan mendatangi secara langsung dan membentuk hubungan kerja sama dalam pengelolaan dana sosial berbentuk ZISWAF yang mereka keluarkan. Dalam hal ini pihak lembaga amil ZISWAF akan berfungsi sebagai penanggung jawab

dalam mengelola dana yang disalurkan khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh kaum dhuafa.

3. Membangun kepercayaan masyarakat

Dalam hal ini perlu adanya kepercayaan masyarakat bahwa lembaga amil merupakan lembaga yang dapat dipercaya (amanah) dalam mengelola dana ZISWAF yang mereka himpun. Sehingga berbagai pihak tentu akan percaya untuk mengeluarkan dananya dalam bentuk ZISWAF kepada lembaga amil guna meningkatkan pendidikan kaum dhuafa.

Tentu lembaga amil harus benar-benar mengelola dana yang mereka himpun dengan penuh tanggung jawab, jujur dan transparan. Ketika hal tersebut dapat dibangun dan dibuktikan dengan hasil yang baik, yaitu adanya lembaga pendidikan bagi kaum dhuafa yang berkualitas, pasti akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki untuk membantu masyarakat dhuafa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan pada bab sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari analisis data yang didapat menunjukkan bahwa, penyaluran dana ZISWAF untuk pendidikan melalui program pendidikan yang dilakukan oleh Laz Opsezi Jambi pendistribusian dana yang dilakukan sesuai dengan fatwa MUI No.8 Tahun 2011 tentang pengelolaan amil zakat dan sudah disalurkan kepada golongan 8 *asnaf* dan sudah berjalan dengan baik. Adapun pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan disalurkan dalam 5 program yaitu Beasiswa yatim dan dhuafa opsezi, opsezi goes to school, opsezi peduli guru, rumah baca opsezi dan kelas berdikasi opsezi. Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya fokus pada program beasiswa yatim dan dhuafa opsezi saja. Adapun Pendistribusian dana dilaksanakan melalui proses anggaran sesuai dengan kebutuhan para siswa/i yang mengajukan bantuan. Pendistribusian ini juga sudah mencakup semuanya mulai dari anak SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Adapun pendistribusian dana ZISWAF tersebut yakni menyalurkan bantuan beasiswa kepada masing-masing siswa/i yang tergolong kurang mampu, memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu perekonomiannya tetapi tergolong pintar, serta memberikan bantuan dana atau gaji kepada tenaga pengajar.
2. Kendala pendistribusian dana ZISWAF untuk pendidikan ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu terbatasnya SDM pada divisi penghimpunan. Sedangkan eksternal yaitu mayoritas kendalanya berasal dari masyarakat sendiri sebab pada fakta yang ditemukan di lapangan sekitar 50% masyarakat belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan mengeluarkan infak/sedekah, kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat serta kurangnya informasi tentang bagaimana ZISWAF dikeluarkan dan bagaimana pelaksanaan ZISWAF tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (FP. Aswaja, Desember2020), 40.
- Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), hal 29
- Didin Hafidhudin, *The Power Of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 344.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h.10-13.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020). hlm 149.

Kumoro W. Wibowo, *Pemanfaatan Zakat*, (Jakarta: Isnet, 1996), h. 6.

Jurnal:

Asep Suryanto, —Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia,|| *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 Agustus 2018): 86-87.

Lina Lutfiana, “Konsepsi Zakat sebagai Pemecahan Problematika Sosial,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 4, no. 2 (Desember 2020): 258

Nur Sakinah, Husni Thamrin, “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti)” *Jurnal : Islamic Banking and Finance*. Vol.4 No.1,(Mei, 2021)13-25

Putri Mandasari, Eja Armaz Hardi, Lidya Anggraeni, *Jurnal Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Baznas Kota Jambi*

Skripsi

Afa Rosfalita Nur Alifia., “Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (Zis), Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2018”, *Skripsi : Ilmu Ekonomi*, (Juni, 2020), 24.

Ahmad Riyadi, “*Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa (Studi Komparatif Terhadap Smart Ekselensia Indonesia, Smp Juara Dan Sma Uii)*”, (Yogyakarta: UII, 2017), 24-25.